

## ABSTRAK

Banyak kecelakaan lalu lintas yang terjadi disebabkan oleh kelalaian pengemudi baik kendaraan roda dua maupun kendaraan roda empat. Beberapa faktor yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas antara lain mengantuk saat mengemudi, kurang hati-hatian, dibawah tekanan orang lain, terpengaruh obat-obatan dan lain-lain. Penelitian ini menarik dikaji karena *Pertama*, faktor manusia atau *human error* yang menyebabkan kecelakaan terjadi baik karena kelalaian atau disengaja. *Kedua*, faktor hukuman yang mempengaruhi putusan hakim terhadap pelaku karena pelaku adalah publik figur, anak pejabat, dan orang yang memiliki kekuasaan dan ekonomi yang tinggi. Kasus yang menjadi objek penulisan ini adalah mengenai kelalaian yang dilakukan oleh M. RASYID AMRULLAH RAJASA, karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, korban luka ringan dan kerusakan kendaraan. Penulis menggunakan metode penelitian yang bersifat normatif, dan putusan menjadi data yang bersifat sekunder. Metode penelitian normatif ini adalah cara untuk mendapatkan data yang berasal dari bahan pustaka atau dengan kata lain cara untuk mendapatkan data sekunder. Metode penelitian normatif adalah pengumpulan data yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, kepustakaan yang dilakukan dalam skripsi ini meliputi bahan hukum. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menerangkan bahan hukum primer berupa buku-buku dan artikel. Dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai bahan hukum sekunder adalah putusan hakim, buku-buku, artikel dari koran, majalah, dan internet, makalah-makalah dari seminar, serta karya tulis para pakar hukum, dibidang hukum pidana dan lalu lintas. Untuk ketentuan luka ringan diatur dalam pasal 229 ayat 3 dan sanksi pasal 310 ayat 2 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, ketentuan tentang luka berat diatur dalam pasal 229 ayat 4 dan sanksi pasal 310 ayat 3 Undang- undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan, ketentuan tentang menyebabkan kematian termasuk kedalam pasal 229 ayat 4 dan sanksi Pidana Pasal 310 Ayat 4 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam putusan tersebut penerapan hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa sudah sesuai dengan aturan yang seharusnya. Namun dalam penjatuhan sanksi terhadap terdakwa peranan dari pertimbangan hakimlah yang lebih berpengaruh dalam penjatuhan hukuman. Seperti adanya unsur pemaaf karena terdakwa merupakan seorang mahasiswa tingkat akhir dan ada itikad baik dari keluarga terdakwa ke keluarga korban sehingga keluarga korban memaafkan perbuatan terdakwa.